BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 A TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan, proses mudah, pelayanan cepat dan tepat serta mendorong terciptanya iklim usaha yang baik pada sektor riil di masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, maka mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam Perizinan Terpadu di Daerah, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan penandatanganan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan dalam PerizinanTerpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
(2) Kewenangan penandatangan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat bertanggung jawab atas pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan berkewajiban untuk :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik berdasarkan ketentuan waktu proses administrasi yang telah ditetapkan.
b. Menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan dan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan non Perizinan.
d. Menyampaikan tembusan kepada Instansi terkait atas Perizinan dan Non Perizinan.
e. Menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan setiap bulan kepada Bupati Halmahera Barat dan Instansi terkait lainnya yang telah mengeluarkan Rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3, bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta selalu tetap memperhatikan dan/atau mempedomani semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkonsultasi dengan atasan serta berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.

Pasal 5

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memungut pendapatan dari setiap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Hasil pemungutan pendapatan atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menjadi target dan realisasi pendapatan Instansi terkait yang menerbitkan Rekomendasi menurut bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan.
(3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyetor ke kas Daerah disertai dengan bukti kwitansi Bank pada setiap penerimaan pendapatan atas pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bendahara Umum dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada BPKD dan Instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 6

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat menurut bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan masing-masing.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Keputusan dan/atau Peraturan Bupati yang berkaitan tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb. Kesra & Eko	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 10 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum
Pembina TK. I / IkVb
NIP. 19690909 200001 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR12..

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5·A TAHUN 2018
TANGGAL 10 JANUARI 2018

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN DOKUMEN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan yang meliputi :
 a. Izin Usaha di Bidang Pertanian
 1. Izin usaha tanaman pangan dan holtikultura
 2. Izin usaha produksi benih pertanian.
 b. Izin Usaha di Bidang Peternakan
 1. Izin usaha budidaya peternakan
 2. Izin usaha produksi pakan/bahan pakan
 3. Izin usaha pendirian rumah sakit hewan
 4. Izin usaha praktek dokter hewan
 5. Izin usaha rumah potong hewan/unggas (RPH/RPU)
 6. Izin usaha laboratorium kesehatan hewan (Keswan), dan
 7. Laboratorium masyarakat veteriner (Kesmavet)
 8. Izin usaha obat hewan di tingkat Depo, Toko, Kios/Pengecer Obat Hewan, Poultry Shop dan Pet Shop perorangan/badan usaha.
 9. Izin usaha budidaya hewan kesayangan.
 10. Izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
 11. Izin usaha pengeluaran hasil-hasil ternak dari dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 12. Izin pembelian ternak di dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 13. Izin pengeluaran ternak dari dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 14. Izin pemasukan ternak dari luar wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 c. Izin Usaha di Bidang Lingkungan Hidup
 1. Izin usaha industri kehutanan
 2. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu di atas 6.000 M^3/tahun
 3. Izin usaha perluasan usaha industri primer hasil hutan kayu di atas 6.000 M^3/tahun.
 d. Izin Usaha di Bidang Perikanan dan Kelautan
 1. Izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di bawah 5 GT.
 e. Izin Usaha di Bidang Perdagangan
 1. Izin usaha perdagangan
 2. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol
 3. Izin usaha pasar moderen
 4. Izin usaha industri
 f. Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Koperasi
 1. Izin usaha kawasan industri
 2. Izin usaha simpan pinjam
 3. Tanda daftar industri
 g. Izin Usaha di Bidang Perhubungan
 1. Izin usaha angkutan pariwisata
 2. Izin usaha
 3. Izin usaha angkutan barang
 4. Izin usaha angkutan orang
 5. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor

6. Izin usaha bongkar muat kapal dan ke kapal
7. Izin usaha penyelenggaraan usaha parkir
8. Izin usaha pelayanan rakyat
9. Izin usaha diterbitkan SK izin mobil angkutan orang dalam trayek
10. Izin usaha diterbitkan SK izin pengoperasian mobil angkutan barang
11. Izin perubahan sifat surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK)
12. Izin insedentil (penyelenggaraan trayek di luar yang telah ditetapkan)

h. Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 1. Izin usaha jenis konstruksi
 2. Izin dokumen lelang

i. Izin Usaha di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 1. Izin usaha mendirikan bangunan (IMB)

j. Izin Usaha di Bidang Komunikasi dan Informatika
 1. Izin usaha internet

k. Izin Usaha di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 1. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal
 2. Izin pendirian sekolah swasta
 3. Izin pendirian sanggar/kursus seni

l. Izin Usaha di Bidang Kesehatan
 1. Izin usaha praktek kesehatan tertentu
 - Izin praktek dokter
 - Izin bidan
 - Izin perawat
 - Izin praktek klinik
 - Izin praktek apoteker
 - Izin fisioterapi
 - Izin refraksionesopsien (RO)
 2. Izin apotik toko obat dan optik
 3. Izin gudang farmasi
 4. Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional (IKOT)
 5. Izin laboratorium kesehatan
 6. Izin balai pengobatan
 7. Izin usaha rumah sakit
 8. Izin usaha puskesmas

m. Izin Usaha di Bidang Pariwisata
 1. Izin usaha perhotelan
 2. Izin usaha rumah makan
 3. Izin usaha restoran
 4. Izin usaha penginapan
 5. Izin usaha angkutan wisata
 6. Izin usaha penyediaan wisata tirta
 7. Izin usaha kawasan pariwisata
 8. Izin usaha penyewaan peralatan pesta dan atau pertemuan
 9. Izin usaha taman rekreasi
 10. Izin usaha teater panggung terbuka/tertutup
 11. Izin usaha pentas pertunjukan satwa
 12. Izin usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air
 13. Izin usaha sarana dan fasilitas olahraga
 14. Izin usaha balai pertemuan
 15. Izin usaha tukang cukur (barber shop)
 16. Izin usaha salon kecantikan
 17. Izin usaha gedung lapangan olahraga
 18. Izin usaha gelanggang olahraga tertutup
 19. Izin usaha karaoke
 20. Izin usaha pusat kesegaran jasmani (fitnes center)
 21. Izin usaha panti pijat (massage)

22. Izin usaha permandian alam
23. Izin usaha gelanggang permainan dan ketangkasan
24. Izin usaha pasar seni (art market)
25. Izin usaha bola sodok (billyard)
26. Izin usaha audio visual
27. Izin usaha sirkuit motor cross
28. Izin usaha video movie
29. Izin usaha play station
30. Izin usaha video game
31. Izin usaha rental
32. Izin lokasi (rekomendasi)
33. Tanda daftar perusahaan
34. Izin penyelenggaraan reklame
35. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (MITA)
36. Tanda daftar gudang
37. Surat izin tempat usaha (SITU)

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb. Kesra & Eko	
Kepala DPMPTSP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY